



PUTUSAN

NOMOR: 582 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKARJO bin KARTOWINANGUN, bertempat tinggal di Jalan Willem Iskandar No. 263, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AMRAN NASUTION, SH**, Advokat, berkantor di Jalan Batu No. 9-A, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

SUKARSIH alias KASIH binti KARTOWINANGUN, bertempat tinggal di Jalan Willem Iskandar Gang Kecil No. 285, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Medan atas dalil-dalil:

bahwa pada tahun 1931 almarhum Kartowinangun bin Wongso Permoho menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhum Wasini binti Kartowiriono dan dari perkawinan almarhum Kartowinangun tersebut telah dikaruniai Allah S.W.T. 7 (tujuh) orang anak;

1. Mugini (perempuan) meninggal dunia dalam usia 2 tahun;
2. Bejo (laki-laki) meninggal dunia dalam usia 69 tahun;
3. Lantra (perempuan) meninggal dunia pada usia 27 tahun;
4. Wagimin (laki-laki) meninggal dunia pada usia 1 tahun;
5. Welas (perempuan) meninggal dunia pada usia 58 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 582 K/AG/2009



6. Sukarsih alias Kasih (perempuan) masih hidup;

7. Sukarjo ((laki-laki) masih hidup;

bahwa setelah menikahnya Kartowinangun (almarhum) dengan Wasini (almarhumah) di dalam masa perkawinannya telah diperoleh harta yang merupakan harta warisan di antara Penggugat dengan Tergugat yakni :

- 1 (satu) bidang tanah darat/perumahan, yang luasnya $\pm 883 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang sekarang letaknya di Jalan Willem Iskandar Gang Kecil Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan surat keterangan tanah No. 36331/A/IV/26 tertanggal 25 Pebruari 1974 atas nama Kartowinangun P. Karjo (selaku ayah kandung dari Penggugat dengan Tergugat);

Bahwa almarhum Kartowinangun meninggal dunia pada tanggal 8 April 1985 dan almarhumah Wasini meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 1994 karena sakit di Jalan Willem Iskandar No. 263 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Medan, dengan meninggalkan ahli warisnya yang masih hidup Penggugat (Sukarjo) dan Tergugat (Sukarsih alias Kasih);

bahwa sejak almarhum Kartowinangun meninggal dunia tanggal 8 April 1985 dan almarhumah Wasini meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 1994 belum ada penetapan tentang ahli warisnya demikian juga terhadap harta peninggalannya dari Instansi yang berwenang (Pengadilan Agama);

bahwa setelah meninggalnya almarhum Kartowinangun dan almarhumah Wasini baru Penggugat ketahui bahwa almarhum Kartowinangun semasa hidupnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual tanah terperkara/tanah warisan dengan ukuran $\pm 10 \text{ m} \times \pm 30 \text{ m}$ pada tanggal 13 Maret 1970 dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya jual beli/ganti rugi tersebut, sebab yang diperjual belikan tersebut nantinya akan menjadi warisan Penggugat dan Tergugat serta saudara-saudara yang lainnya yang ada hubungannya dengan almarhum Kartowinangun dan menurut hukum jual beli antara bapak dengan anaknya adalah tidak sah yang mana nantinya ayah dan anaknya saling mewaris;



bahwa dari segi materi perbuatan jual beli tersebut tanpa diketahui dan disetujui oleh para ahli waris almarhum Kartowinangun yaitu Penggugat;

bahwa dari segi materi yang lain keberatan Penggugat ukuran jual beli tanah tersebut antara almarhum Kartowinangun dengan Tergugat melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan almarhum Kartowinangun kepada ahli warisnya;

bahwa perbuatan Tergugat yang masih tetap menguasai sebidang tanah dan rumahnya yang terletak di Jalan Willem Iskandar Gang Kecil No. 285 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang termasuk dalam budel warisan almarhum Kartowinangun adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/harta waris dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Kartowinangun;
3. Menetapkan harta warisan almarhum Kartowinangun yakni :
1 (satu) bidang tanah darat yang luasnya $\pm 883 \text{ m}^2$ beserta dengan 1 (satu) pintu rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Willem Iskandar Gang Kecil No. 285 A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (d/h: Kampung Sidorejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) dengan Surat Keterangan Tanah No. 36331/A/IV/26 tertanggal 25 Pebruari 1974;
4. Menetapkan bahagian masing-masing para ahli waris dari almarhum Kartowinangun menurut ketentuan hukum Islam;
5. Menyatakan surat jual beli/ganti rugi tertanggal 13 Maret 1970 atas sebahagian tanah warisan dari almarhum Kartowinangun antara almarhum Kartowinangun dengan Sukarsih alias Kasih dengan ukuran $\pm 10 \text{ m} \times \pm 30 \text{ m}$ tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat (Sukarsih alias Kasih) yang telah menguasai sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan



Willem Iskandar Gang Kecil No. 285-A, Kelurahan Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang merupakan budel warisan almarhum Kartowinangun tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah darat/perumahan dan rumahnya yang berukuran : $\pm 10 \text{ m} \times \pm 30 \text{ m}$ yang terletak di Jalan Willem Iskandar Gang Kecil No. 285-A, Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ke dalam harta warisan dari almarhum Kartowinangun untuk dibagi di antara para ahli warisnya;
8. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
10. Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Bahwa di dalam gugatan semula dan di dalam gugatan perbaikan dimana Penggugat dan Tergugat adalah anak dari alm. Kartowinangun bin Wongso dengan perkawinannya dengan isterinya Wasini binti Kartowirono dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak Bejo dan Welas walaupun telah meninggal dunia mempunyai keturunan atau ahli waris dan juga termasuk sebagai ahli waris dari Kartowinangun. Ternyata Penggugat tidak mengikutkan mereka ini dalam arus perkara sebagai Penggugat atau turut Tergugat, karena gugatan Penggugat tidak sempurna atau obscur libel karena tidak ikut semua ahli waris digugat (exemptio plurium litis consortium);

Bahwa gugatan dari Penggugat tidak jelas luas dari tanah warisan dari alm. Kartowinangun dan batas-batasnya disebut oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dimana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung batas tidak jelas dan luas tidak jelas harus dilakukan pemeriksaan setempat bila tidak gugatan tidak sempurna atau obscur libel;



Bahwa demikian juga Penggugat di dalam surat gugatannya atau di dalam petitum gugatannya membatalkan suatu jual beli atau hibah, 13 Maret 1970 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tetapi Kepala Desa Sidorejo atau Kelurahan Sidorejo tidak turut digugat, karena itu gugatan Penggugat tidak sempurna;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah diajukan di atas sudah jelas gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur dan isi gugatan adalah gelap dan kabur, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah terbukti menerima hibah dari Kartowinangun untuk seluas 10 m x 30 m dan sisa harta warisan seluas 10,5 x 50 m yang ditempati oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan secara hukum hibah yang telah diberikan oleh alm. Kartowinangun tanggal 27 Pebruari 1974 sah secara hukum, tanah seluas $10 \times 30 \text{ m} = 300 \text{ m}^2$ menjadi hak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Hj. Sukarsih;
3. Menetapkan secara hukum sebagai tanah warisan peninggalan Kartowinangun adalah sisa dari hibah yaitu seluas $10,5 \times 50 \text{ m} = 525 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanah Marluna Simbolon 50 m;
 - Sebelah Selatan dengan tanah mertua Simbolon 50 m;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Willem Iskandar 10,5 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Tergugat/Sukarsih 10 m;
4. Tanah warisan peninggalan Kartowinangun seluas $10,5 \times 50 \text{ m}$ tersebut bagian dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yaitu seluas $10,5 \times 17 \text{ m}$;



5. Tanah yang lainnya dibagi antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Sukarjo untuk membayar sebagian sewa rumah warung bakso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kontan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Sukarsih ;
7. Mohon diletakkan sita penjaminan atas tanah terperkara;
8. Biaya perkara nihil;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 465/Pdt.G/2008/PA.Mdn., tanggal 5 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1430 H., yang amarnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

TENTANG POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

- Tidak menerima gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

- Tidak dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 13/Pdt.G/2009/PTA.Mdn., tanggal 29 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 465/Pdt.G/2008/PA.Mdn. tanggal 5 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1430 H.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :



TENTANG EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 465/Pdt.G/2008/PA.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut kemudian disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 21 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:



1. Bahwa alasan hukum untuk mengajukan kasasi atas satu keputusan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yakni:
 - a. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan;
 - b. Melampaui batas wewenang;
 - c. Salah menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 29 April 2009 No. 13/Pdt.G./2009/PA.Mdn. yang telah menguatkan Keputusan Pengadilan Agama Medan No. 465/Pdt.G/2008/PA.Mdn. tertanggal 05 Januari 2009 adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan yang jelasnya Pemohon Kasasi sangat dirugikan;
3. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, disebabkan dalam putusan sela yang dimajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima malahan Pengadilan Agama Medan menolak eksepsi tersebut dan meneruskan perkara ini yang akhirnya putusan eksepsi tersebutlah dinyatakan tidak dapat diterima, mengakibatkan Pemohon Kasasi sangat dirugikan dengan putusan No. 465/Pdt.G/2008/PA.Mdn. tersebut yang dikuatkan seharusnya Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Penggugat atau Pemohon Kasasi dan akibat putusan tersebut Pemohon Kasasi sangat dirugikan dengan putusan No. 465/Pdt.G/2008/PA.Mdn. No. 13/Pdt.G/2009/PTA.Mdn.;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan juga dalam masalah eksepsinya adalah bertentangan dengan hukum, disebabkan putusan Pengadilan Agama Medan tersebut keliru karena disatu sisi menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima sedangkan dalam eksepsinya Termohon Kasasi gugatan Pemohon Kasasi tidak dinyatakan gugatan dapat diterima mengakibatkan adanya dua pertimbangan hukum yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.582 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru satu sisinya menyatakan eksepsi ditolak dengan putusan selanya dan didalam pokok perkara juga ternyata eksepsi tersebut dapat diterima;

5. Bahwa seharusnya Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya disebabkan dalam perkara ini Pemohon Kasasi telah dapat memajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diperkenankan oleh kukum untuk diterima dan saksi-saksi tersebut cukup kuat untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Agama hanyalah mengambil over saja hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama ditingkat pertama, tanpa membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang baru adalah betentangan dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970, Pasal 23 yang menyatakan segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulisnya yang dijadikan dasar untuk mengadili akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama yang justru bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;
7. Bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut jelas sekali hal-hal yang tidak dipertimbangkan dan ditetapkan menurut peraturan hukum sebagaimana mestinya;
8. Bahwa oleh karena mana cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, karena kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 8 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUKARJO bin KARTOWINANGUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKARJO bin KARTOWINANGUN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **8 Januari 2010** dengan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,**



M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

ttd.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

PROF. DR. H. ABBUL MANAN, S.H., S.IP.,

M.Hum.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp. 6.000,-

ttd.

2. RedaksiRp. 5.000,-

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasiRp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. PURWOSUSILO, SH., M.H.

NIP : 150.197.389.